



**PUTUSAN**

**Nomor 1780/Pdt.G/2022/PA.SIT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini dikuasakan kepada **DIDIK, S.HI.** pekerjaan Advokat berkantor di DIDIK AND PARTNERS ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, di Jalan Sucipto no 36 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo berdasarkan surat kuasa tanggal 12 November 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan register Nomor 486/Kuasa/11/2022/PA.Sit tanggal 15 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 11 April 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon; dan para saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1780/Pdt.G/2022/PA.SIT telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 08 Tahun 9 bulan 16 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 2 (dua) anak bernama 1) ANAK, umur 9 tahun, 2) ANAK, umur 3 tahun yang saat ini kedua anaknya berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 05 November 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 07 November 2022 disebabkan:
  - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasehati oleh Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon yaitu Termohon sering melawan kepada orang tua Pemohon;
  - c. Termohon menjual dan menggadaikan emas seperti gelang, cincin anak Pemohon dan Termohon, kalung dan gelang tanpa seizin dari Pemohon dalam hal ini Pemohon tidak mengetahui uang dari penjualan dan gadai emas tersebut dipergunakan untuk apa oleh Termohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon pamit kepada bapak Termohon, yang sekarang Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon serta menganggap cerai adalah jalan terbaik demi kepastian hukum dan masa depan antara Pemohon dan Termohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 7 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR**

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, Termohon tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Termohon telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 18 November 2022 dan tanggal 25 November 2022 Nomor 1780/Pdt.G/2022/PA.SIT, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512140107900179 tertanggal 29-10-2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, Nomor 06/06/II/2014 Tanggal 21 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

#### B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon / Tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar selama sekitar 08 Tahun 9 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2022/PA.SIT



tua Termohon di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dan telah mempunyai 2 (dua) anak bernama 1) ANAK, umur 9 tahun, 2) ANAK, umur 3 tahun;

- Bahwa sejak tanggal 05 November 2022 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasehati oleh Pemohon;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 7 hari dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

**2.Saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar selama sekitar 08 Tahun 9 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dan telah mempunyai 2 (dua) anak bernama 1) ANAK, umur 9 tahun, 2) ANAK, umur 3 tahun;

- Bahwa sejak tanggal 05 November 2022 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon yaitu Termohon sering melawan kepada orang tua Pemohon;

dan Termohon menjual dan menggadaikan emas seperti gelang, cincin anak Pemohon dan Termohon, kalung dan gelang tanpa seizin dari Pemohon dalam hal ini Pemohon tidak mengetahui uang dari penjualan dan gadai emas tersebut dipergunakan untuk apa oleh Termohon;;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2022/PA.SIT



- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 7 hari dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Pemohon sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2022/PA.SIT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama selama 7 hari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين  
فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Erik Aswandi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I**

**Erik Aswandi, S.H.I**

Hakim Anggota II,

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

## Panitera Pengganti

**Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 400.000,00
4. PNPB : Rp 20.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00

1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)